KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TAHUN 2021 NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TAHUN 2021 NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SECARA SERENTAK KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ, tanggal 9 Agustus 2021 Hal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 382/08/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 92/08/HK/2021 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Secara Serentak Di Kabupaten Klungkung Tahun 2021, maka beberapa tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel secara serentak Kabupaten Klungkung tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Tahun 2021 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Tahun 2021 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2021;

Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2021 perlu diubah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 13);
- Keputusan Bupati Klungkung Nomor 192/08/HK/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung Tahun 2021;
- 11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 382/08/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 92/08/HK/2021 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Secara Serentak Di Kabupaten Klungkung Tahun 2021;
- 12 Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Tahun 2021 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Ketentuan Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Secara Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 18 Agustus 2021

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TAHUN 2021

WPATKETUA,

WAYAN SUTEJ

Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Klungkung di Semarapura.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
- 3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
- 4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- 5. Ketua Panitia Pemilihan Desa Negari, Ketua Panitia Pemilihan Desa Getakan, Ketua Panitia Pemilihan Desa Bungbungan, Ketua Pemilihan Pemilihan Desa Banjarangkan, Ketua Panitia Pemilihan Desa Akah, Ketua Panitia Pemilihan Desa Tegak, Ketua Panitia Pemilihan Desa Selisihan, Ketua Panitia Pemilihan Desa Gunaksa, Ketua Panitia Pemilihan Desa Sekartaji, Ketua Panitia Pemilihan Desa Bungamekar dan Ketua Panitia Pemilihan Desa Lembongan untuk ditindaklanjuti.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TAHUN 2021 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TAHUN 2021 NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SECARA SERENTAK KABUPATEN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2021

	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
TA	HAP PERSIAPAN	3
1	Sosialisasi pemilihan Perbekel secara serentak	19 April s/d 20 Oktober 2021
2	Pembentukan Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i> oleh BPD	26 s/d 30 April 2021
3	Penyusunan dan penetapan tata tertib dan TPS pemilihan Perbekel secara serentak	27 April s/d 2 Mei 2021
4	Pendataan daftar calon pemilih	27 April s/d 27 Mei 2021
5	Penetapan dan pengumuman DPS	27 s/d 29 Mei 2021
6	Pencatatan DPTambahan	27 s/d 31 Mei 2021
7	Penetapan dan pengumuman DPTambahan	29 Mei s/d 2 Juni 2021
8	Penetapan daftar pemilih tambahan dan penetapan DPT	31 Mei s/d 4 Juni 2021
9	Pengumuman DPT	31 Mei s/d 6 Juni 2021
10	Pemutahiran DPT	1 s/d 7 Juli 2021
11	Pengumuman DPT hasil Pemutahiran	8 s/d 10 Juli 2021
	Masukan masyarakat terhadap DPT hasil Pemutahiran	8 s/d 10 Juli 2021
	Penetapan DPT Pemutahiran dan Pengumuman DPT Pemutahiran	11 s/d 13 Juli 2021
	Penetapan Waktu, Tempat pemungutan dan Penghitungan Suara	24 September 2021
	Pemutahiran DPT II	26 Agustus s/d 1 September 2021
	Pengumuman DPT hasil Pemutahiran II	2 s/d 4 September 2021
	Masukan masyarakat terhadap DPT hasil Pemutahiran II	2 s/d 4 September 2021
	Penetapan DPT Pemutahiran II dan Pengumuman DPT Pemutahiran II	5 s/d 7 September 2021
	Penetapan KPPS	24 September 2021
	Pemeriksaan Surat Suara dan Kelengkapan lainnya	
	HAPAN PENCALONAN	21 s/d 23 Oktober 2021
	Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon <i>Perbekel</i>	
		10 s/d 23 Juni 2021
2	Penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Perbekel	10 s/d 30 Juni 2021
3	Seleksi tambahan bakal calon <i>Perbekel</i> lebih dari 5 (lima) orang	10 Juni s/d 2 Juli 2021
4	Pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon <i>Perbekel</i>	1 s/d 2 Juli 2021
5	Masukan masyarakat	1 s/d 2 Juli 2021
6	Penetapan calon Perbekel	3 s/d 5 Juli 2021
7	Pengumuman calon Perbekel	3 s/d 5 Juli 2021
8	Perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon <i>Perbekel</i> kurang dari 2 (dua) orang	1 s/d 20 Juli 2021
9	Penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi perpanjangan pendaftaran bakal calon <i>Perbekel</i>	1 s/d 27 Juli 2021
10	Seleksi tambahan bakal calon <i>Perbekel</i> lebih dari 5 (lima) orang melalui perpanjangan waktu pendaftaran	1 s/d 29 Juli 2021
11	Pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon <i>Perbekel</i>	30 Juli s/d 2 September 2021
	Masukan masyarakat	30 Juli s/d 2 September 2021
	Penetapan calon <i>Perbekel</i> melalui perpanjangan pendaftaran	3 s/d 5 September 2021
	Pengumuman calon <i>Perbekel</i> dari perpanjangan penjaringan	3 s/d 5 September 2021
	Pengundian nomor urut calon <i>Perbekel</i>	3 Juli s/d 17 September 2021
	Kesepakatan bersama deklarasi damai	3 Juli s/d 17 September 2021
17	Pencetakan surat suara dan pengadaan kelengkapan lainnya untuk pemungutan suara	3 Juli s/d 15 Oktober 2021
18	Pelaksanaan kampanye calon <i>Perbekel</i>	18 s/d 20 Oktober 2021
10	Masa tenang	21 s/d 23 Oktober 2021

NO		TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	20	Monitoring Persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan <i>Perbekel</i> Secara Serentak	21 s/d 24 Oktober 2021
III	TAF	HAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA	
		aksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan /penandatanganan ita acara Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan <i>Perbekel</i>	24 Oktober 2021
IV	TAI	HAPAN PENETAPAN	
	1	Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon <i>Perbekel</i> terpilih kepada BPD	25 s/d 31 Oktober 2021
	2	Laporan BPD mengenai calon Perbekel terpilih kepada Bupati melalui Camat	25 Oktober s/d 7 Nopember 2021
	3	Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel	
		- Penyampaian laporan pelanggaran dan/atau perselisihan hasil pemilihan Perbekel	24 s/d 28 Oktober 2021
		- Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan <i>Perbekel</i> oleh Panitia Pemilihan dan BPD	24 s/d 31 Oktober 2021
		- Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel oleh Bupati	24 Oktober s/d 23 Nopember 2021
	4	Pengesahan dan pengangkatan <i>Perbekel</i> terpilih	26 Oktober s/d 7 Desember 2021
	5	Pelantikan <i>Perbekel</i>	27 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TAHUN 2021 KETUA,

161

VAYAN SUTEJA